



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR: 91 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 39/HK.03.1/32/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 39/HK.03.01/32/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 3. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR N39/HK.03.01/32/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Jenderal KPU/ Sekretaris KPU/KIP Provinsi/ Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota;
3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Pada KPU Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Kepala Biro/lnspektur, pada KPU/KIP Provinsi Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Pejabat eselon III, dan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon IV;

4. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,
ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

OKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 91 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
BARAT

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Achmad Syaifudin Rahadian	Plt.Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
8.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Andi Rosjadi	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Cecep Nurzaman	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Anton Firmansyah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Yunike Puspita	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
15.	Rissa Tania Indriyanti	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
16.	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota
17.	Diah Ayu Suryani	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota
18.	Roban Syamsul Jamal	Fungsional Umum Subbagian Hukum	Anggota

19.	Anisa Dyah Hapsari	Fungsional Umum Subbagian Hukum t	Anggota
20.	Syahril Aulia Rahman	PPNPN Subbagian Hukum t Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 April 2022	Anggota

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

